



SALINAN

GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup penting, agar masyarakat dapat menjalankan proses pembangunan secara berkelanjutan;
- b. bahwa daya dukung di Provinsi Jambi, belum dikelola dengan prinsip-prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada kualitas lingkungan hidup;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah, perkembangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi Tahun 2013;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR PROVINSI JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.

4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jambi.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pengertian penataan hukum lingkungan adalah Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan persyaratan lingkungan kepada masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mentaati peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Pengertian penegakan hukum lingkungan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, melalui instrumen administratif, perdata dan pidana yang kongkrit.
11. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
21. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Bahan berbahaya dan beracun (B3) yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
32. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
33. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
34. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

35. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
36. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
37. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
39. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
40. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
41. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
42. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
43. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
45. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
46. Pengertian tentang pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan

- b. pemanfaatan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengawasan;
- e. pengendalian; dan
- f. penegakan hukum

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dilaksanakan melalui tahap:

- a. inventarisasi lingkungan hidup ; dan
- b. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RPPLH.

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 4

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sebagai dasar untuk:
 - a. Penyusunan RPPLH;
 - b. penetapan status lingkungan hidup daerah berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Ruang lingkup inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
- (3) Inventarisasi dilakukan dengan cara:
 - a. pemetaan masalah dan potensi;
 - b. pengkategorian dan pengklasifikasian;
 - c. perbandingan; dan
 - d. pendokumentasian.

Bagian Kedua
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Pasal 5

RPPLH disusun berdasarkan:

- a. RPPLH Nasional;
- b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang menyusun RPPLH.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 7

- (1) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Ruang lingkup RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 8

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH.

Pasal 9

- (1) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion lintas kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air permukaan;
 - b. pencemaran air laut;
 - c. pencemaran udara;
 - d. pencemaran limbah oleh B3;
 - e. limbah padat; dan
 - f. kerusakan lingkungan hidup.

- (4) Perumusan kebijakan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Instansi yang menangani lingkungan hidup;

Pasal 11

Gubernur melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bersama dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua

PENCEGAHAN

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup daerah;
- i. produk hukum daerah berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis resiko lingkungan hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyusun KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a.

Pasal 14

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai dasar dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan, meliputi :
- a. RTRW beserta rencana rincinya;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang;

- c. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian antara lain:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di Provinsi.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka:
- a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Provinsi harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diizinkan.

Paragraf

2 Tata

Ruang

Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
- a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. melakukan KLHS sebelum RTRW ditetapkan.
- (2) Pemanfaatan ruang untuk usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan RTRW.
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal RTRW telah ditetapkan tanpa melakukan KLHS, KLHS dilakukan pada tahap evaluasi RTRW.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan sebagai dasar penentu terjadinya pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu air laut;
 - d. baku mutu air tanah
 - e. baku mutu udara ambien;
 - f. baku mutu emisi;
 - g. baku mutu gangguan; dan
 - h. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditetapkan dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan terjadinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau

- g. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Amdal

Pasal 19

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebagai upaya untuk pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikutsertakan masyarakat:
- yang terkena dampak;
 - pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - konsultasi publik.

Pasal 21

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.
- (2) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. instansi lingkungan hidup;
- b. instansi teknis terkait;
- c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
- e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
- f. organisasi lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri atas pakar independen dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Tim teknis yang terdiri atas pakar independen dan Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

Gubernur menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penyusunan amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

UKL-UPL

Pasal 25

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f sebagai upaya untuk pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib memiliki UKL-UPL, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi teknis dan oleh salah satu Komisi Pemilai AMDAL sesuai dengan keilmuannya.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 27

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g yaitu Izin lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Gubernur berwenang menerbitkan Izin lingkungan.
- (6) Gubernur dapat melimpahkan penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada instansi perizinan.
- (7) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 28

Gubernur dapat menolak permohonan izin lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 29

- (1) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Gubernur.

Paragraf 8

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dikembangkan dan diterapkan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi :
 1. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 2. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 3. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 4. internalisasi biaya lingkungan hidup.
 - b. pendanaan lingkungan hidup meliputi:
 1. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 2. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 3. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

c. insentif dan/atau disinsentif meliputi:

1. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
2. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
3. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
4. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
5. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
6. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
7. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
8. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 9

Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 31

Produk Hukum Daerah Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf i, dalam penyusunannya memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf j dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai :
 - a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan karena peristiwa alam, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 11

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 33

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan

manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan lebih lanjut;
 - b. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - c. memberikan laporan dan jumlah karakteristik limbah yang dihasilkan serta sistem pengelolaan limbah yang dimiliki;
 - d. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. memberikan kesempatan dan bantuan kepada instansi untuk mengadakan pemeriksaan atau penelitian ditempat kegiatan usahanya; dan/atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengandung potensi limbah wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (2) Pembuangan hasil pengelolaan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat kualitas fisik, kimia dan biologi sebagaimana diatur dalam baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pembuangan hasil pengelolaan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus dilakukan dilokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang.

Paragraf 4

Pemulihan

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan dan teknologi.

Pasal 38

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di Bank Pemerintah/Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup jika penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan oleh :
 - a. setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan

- b. setiap orang yang melakukan Pembuangan Limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besar kecilnya limbah yang dihasilkan.
- (4) Dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Penetapan besar kecilnya dana penjaminan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sesuai hasil evaluasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tersebut.

Pasal 39

Setiap orang dan/atau Badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumberdaya alam, dan /atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka tertentu
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB V **PENGAWASAN**

Pasal 41

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan penataan persyaratan perijinan; dan
 - b. pemeriksaan contoh limbah/emisi secara berkala dan insidental baik di lapangan maupun dilaboratorium
- (3) Gubernur dapat menugaskan pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan Gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 42

Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional di lingkungan Dinas.

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah lulus Diklat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. memahami permasalahan lingkungan hidup di Daerah; dan
 - c. mendapatkan sertifikat kelulusan pendidikan pelatihan penjabat pengawas lingkungan.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, selanjutnya tetap bertugas sebagai PPLHD di dinas instansi yang berwenang dalam lingkungan hidup.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala dinas.
- (5) Pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. pemantauan secara berkala kelengkapan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup, serta pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, peraturan gubernur/bupati/walikota, program dan kegiatan kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan tindakan-tindakan pengawasan sesuai dengan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup;
 - d. pelaporan hasil pengawasan kepada kepala dinas; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jika di kabupaten/kota belum tersedia PPLHD, maka dapat mengkonsultasikan dan berkoordinasi dengan pihak provinsi dalam penyelenggaraan pengawasan.

Pasal 43

Biaya pemeriksaan contoh limbah/emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dibebankan kepada setiap orang dan/atau Badan Usaha yang memiliki Izin Lingkungan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 45

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 46

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Provinsi;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar daerah Provinsi;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Provinsi;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB X

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat.
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN
SENGKETA

Pasal 51

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan setiap pasal yang berhubungan dengan pelanggaran sesuai Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 dan Pasal 45 dalam perda ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka izin usahanya

dicabut dan dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Segala izin di bidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 7 – 11 - 2017

GUBERNUR PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 7 – 11 - 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. ERWAN MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (6/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup di Provinsi Jambi dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain.
2. Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0°45'-2°45' LS dan 101°10'-104°55' BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Wilayah Provinsi Jambi terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai 53.435,72 KM², yang terdiri dari luas daratan sebanyak 51.000 Km² dan luas lautan, danau serta lainnya seluas 2.435 KM².
3. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*). Disamping itu, peluang Jambi kedepan dengan adanya pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra), yaitu terusan yang akan melewati Thailand Selatan untuk mempersingkat transportasi. Provinsi Jambi karena posisinya yang menghadap dan terbuka langsung ke Laut Cina Selatan. Pembukaan Terusan Kra ini akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur) mengingat arus transportasi laut yang selama ini melewati Selat Malaka akan langsung berubah rute pelayarannya melalui Terusan Kra. Disamping itu Pelabuhan Sabak yang berada di Ujung Barat Indonesia bisa menjadi kota pelabuhan yang besar. Menghadap langsung ke Laut China Selatan. Peluang lainnya adalah rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuka aksesibilitas ke Pulau Jawa dan membuka peluang terbukanya ekonomi Jambi secara terbuka yang diikuti dengan perkembangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia).
4. Provinsi Jambi Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Provinsi Jambi mempunyai kawasan pegunungan, dan kawasan pantai timur Jambi. Memiliki empat Taman Nasional; Taman Nasional Kerinci Seblat terletak di lokasi pegunungan, Taman Nasional Bukit 12 terletak di kawasan dataran rendah, Taman Nasional Bukit 12 terletak di kawasan dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau.

Taman Nasional Berbak terletak di Kawasan Pantai Timur Jambi. Keempat lokasi Taman Nasional tersebut mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai timur Provinsi Jambi dalam satu kesatuan ekosistem yang terintegrasi untuk pelestarian lingkungan hidup.

Provinsi Jambi juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, terjadi run off dari daerah hulu pegunungan ke daerah downstream, mengakibatkan terjadi perubahan bentang lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

5. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Provinsi Jambi harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta ketaatan terhadap penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan yang terintegrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari provinsi, kabupaten/kota.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah ini mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL dan UKL-UPL menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam, serta kegiatan pembangunan lainnya.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui

cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

6. Penegakan hukum pidana dalam Peraturan Daerah merupakan tujuan utama yang disosialisasikan, dan diturunkan secara rinci mulai dari ancaman hukuman minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, pemindahan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Tata kelola bagi pelanggaran ini harus dilakukan baik dari sisi pengawasan maupun penegakan hukum, agar pelanggaran yang dilakukan dapat dijadikan proses pembelajaran bagi pelaku.
7. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi ini ini juga mengatur:
 - a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. kejelasan kewenangan antara provinsi kabupaten/kota;
 - c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
 - d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
 - f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 - g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan;
 - h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara jelas;
 - j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
 - k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi ini memberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

10. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 (2) :

SPPL; adalah surat pernyataan kesanggupan yang ditulis oleh pemrakarsa usaha kecil, namun tetap harus melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 6

Salinan Dengan Sesuai Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI

Nip. 19730729 200012 1 002